AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12741

Relasi Agama, Adat, dan Pendidikan dalam Pembentukan Identitas Keislaman Generasi Muda Minangkabau

The Relationship between Religion, Custom, and Education in the Formation of Islamic Identity among Minangkabau Youth

Habib Siddieq & Iswantir
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
habibsiddiq0204@gmail.com; iswantir@uinbukittinggi.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 10, 2026	Nov 8, 2026	Nov 19, 2026	Nov 24, 2026

Abstract

The relationship between Islam and customary traditions in Minangkabau has long been debated. Few studies have examined how the two intersect with education to shape Islamic identity among young people. This study aimed to explain how religion, customary traditions, and education are interrelated in the formation of Islamic identity among Minangkabau youth. This qualitative thematic literature review examined 17 publications, comprising 16 journal articles and one conference proceedings paper published between 2013 and 2026 and purposively selected from open scholarly indexes. The publications were analyzed using Braun and Clarke's six-phase thematic analysis, with identity exploration and commitment as the initial framework. The analysis yielded five themes covering ongoing negotiation between Islam and customary traditions, the shift from *surau* to *madrasah* and subsequent institutional developments, the declining role of schools and families in preserving religious and customary values, identity formation in digital spaces, and identity politics and conservatism associated with the principle of *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). The literature also reflects differing views on the continued role of the *surau* and on the position of adolescents, who are portrayed either as being affected by hedonism or as actively negotiating their identities. The review concludes that Islamic identity among Minangkabau youth takes shape through the negotiation of religious and customary values across educational settings. This synthesis extends the application of identity theory to a matrilineal Muslim society and emphasizes the need for coordination among curriculum designers, *nagari* governments, and religious institutions to support young

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

people's education, including in digital spaces. Field research involving young people is needed to test the findings of this synthesis.

Keywords: Minangkabau Customs; Youth; Islamic Identity; Matrilineal Society; Islamic Education

Abstrak: Hubungan Islam dan adat di Minangkabau telah lama diperdebatkan. Kajian yang mengaitkan keduanya dengan pendidikan untuk menjelaskan pembentukan identitas keislaman generasi muda masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan keterkaitan agama, adat, dan pendidikan dalam pembentukan identitas keislaman generasi muda Minangkabau. Tinjauan pustaka tematik ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 17 publikasi, terdiri atas 16 artikel jurnal dan satu makalah prosiding yang terbit pada 2013–2026 dan dipilih secara purposif dari indeks ilmiah terbuka. Publikasi dianalisis menggunakan analisis tematik enam tahap Braun dan Clarke dengan eksplorasi dan komitmen identitas sebagai kerangka awal. Analisis menghasilkan lima tema, yaitu negosiasi berkelanjutan antara Islam dan adat, peralihan dari surau ke madrasah dan perkembangan kelembagaan sesudahnya, melemahnya peran sekolah dan keluarga dalam menjaga nilai agama dan adat, pembentukan identitas di ruang digital, serta politik identitas dan konservatisme terkait prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Literatur juga memperlihatkan perbedaan pandangan tentang keberlanjutan surau dan posisi remaja, yang digambarkan sebagai pihak yang terdampak hedonisme atau sebagai pelaku aktif dalam menegosiasikan identitasnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa identitas keislaman generasi muda Minangkabau terbentuk melalui negosiasi nilai agama dan adat di berbagai ruang pendidikan. Sintesis ini memperluas penerapan teori identitas ke konteks masyarakat muslim matrilineal dan menekankan perlunya koordinasi antara perancang kurikulum, pemerintah nagari, dan lembaga keagamaan dalam mendukung pendidikan generasi muda, termasuk di ruang digital. Penelitian lapangan yang melibatkan generasi muda diperlukan untuk menguji temuan sintesis ini.

Kata Kunci: Adat Minangkabau; Generasi Muda; Identitas Keislaman; Masyarakat Matrilineal; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Di Minangkabau, pertanyaan tentang siapa yang pantas disebut Muslim hampir selalu bertemu dengan pertanyaan tentang siapa yang pantas disebut orang Minang. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) sering dikutip dalam pidato adat, dipasang di gapura nagari, dan dipakai sebagai rujukan kebijakan daerah, sehingga hubungan agama dan adat tampak seperti perkara yang sudah selesai. Sejarahnya tidak sehalus slogan itu. Hadler (2008) menelusuri bagaimana tatanan matrilineal dan keislaman di Minangkabau bertahan melewati masa jihad dan kolonialisme, sedangkan Salim (2013) mencatat bahwa hubungan Islam dengan budaya Minangkabau diperdebatkan sejak dulu dan terus berubah mengikuti iklim politik: perannya sebagai ideologi diredam setelah kemerdekaan dan pada masa Orde Baru, lalu kaitannya dengan identitas daerah menguat setelah Soeharto turun.

Persoalan itu terasa lebih tajam bila dilihat dari sisi anak muda. Remiswal et al. (2021) melibatkan 25 partisipan, yakni remaja, tokoh agama, dan tokoh adat di Lima Puluh Kota, Tanah Datar, dan Agam. Mereka menemukan bahwa gaya hidup hedonis mengubah perilaku sosial remaja Minangkabau, dan sebagian remaja memperlakukan prinsip adat bersendi syarak sekadar sebagai simbol. Para penulisnya mengaitkan gejala itu dengan lemahnya pendidikan agama dan adat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di sekolah, Illahi et al. (2021) menyimpulkan bahwa dihapusnya mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) turut menyebabkan kemunduran adat dan bahasa Minangkabau di kalangan siswa. Di luar sekolah, media sosial kini menjadi tempat remaja mengekspresikan budaya sekaligus berhadapan dengan tren global yang sering bertabrakan dengan nilai tradisional (Sandora & Yulniza, 2025).

Penulis berpendapat bahwa identitas keislaman anak muda Minangkabau tidak cukup dijelaskan dengan memandang agama dan adat sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan, atau sebaliknya, sebagai dua hal yang otomatis menyatu. Keduanya bertemu secara konkret di lembaga yang mendidik seperti: surau, madrasah, sekolah, keluarga, dan sekarang layar telepon genggam. Di tempat-tempat itulah ditentukan apa yang dihafal, siapa yang berhak mengajar, dan dengan bahasa apa nilai-nilai diwariskan. Ashadi (2019) memberi contoh historis yang jelas. Madrasah yang dikembangkan gerakan Kaum Mudo pada awal abad ke-20 memadukan sistem surau dengan sekolah model Belanda, sehingga ruang kelas menjadi tempat tawar-menawar antara adat, Islam, dan modernitas. Bila argumen ini benar, pembicaraan tentang identitas keislaman generasi muda yang melewatkan lembaga pendidikannya akan kehilangan separuh persoalan.

Penelitian terdahulu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama membahas relasi Islam dan adat pada tataran konsep, hukum, dan politik. Mariana et al. (2024) menyimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dan adat dalam ABS-SBK menghasilkan keselarasan, sedangkan Nora et al. (2026) justru membaca relasi itu sebagai negosiasi yang tidak pernah selesai. Taufik (2024) menunjukkan sisi lainnya, yakni politik identitas berbasis syarak dan adat yang dipakai untuk membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas. Kelompok kedua menelusuri sejarah dan perubahan lembaga pendidikan, mulai dari peralihan surau ke madrasah (Satria, 2019), konfigurasi surau, pesantren, dan madrasah (Fauzan et al., 2024), hingga pergeseran surau menjadi mushalla (Sabri et al., 2022). Kelompok ketiga memotret kehidupan remaja, terutama soal hedonisme (Remiswal et al., 2021), identitas digital (Sandora & Yulniza, 2025), dan negosiasi keintiman daring dalam

keluarga (Yunarti et al., 2026). Masing-masing kelompok berjalan di jalurnya sendiri. Kajian relasi Islam dan adat jarang turun sampai ke pengalaman remaja, kajian lembaga pendidikan jarang memakai lensa identitas, dan kajian tentang remaja jarang menarik garis ke sejarah lembaga yang membentuk mereka. Dalam penelusuran penulis, belum ditemukan telaah yang menyatukan ketiganya dalam satu kerangka tentang pembentukan identitas keislaman generasi muda.

Kebaruan tulisan ini terletak pada dua hal. Pertama, tulisan ini menyatukan tiga ranah yang selama ini dibahas terpisah, yaitu agama, adat, dan pendidikan, dengan identitas generasi muda sebagai titik temunya. Kedua, ruang digital dan politik identitas masa kini diperlakukan sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, bukan sekadar latar. Landasan teorinya bertumpu pada dua gagasan dari psikologi identitas. Marcia (1966) membedakan status identitas berdasarkan ada tidaknya eksplorasi dan komitmen, sementara Phinney (1990) memandang identitas etnis sebagai gabungan pengenalan diri, rasa memiliki, serta proses eksplorasi dan komitmen terhadap kelompoknya. Bagi remaja Minangkabau, identitas yang terbentuk bersifat berlapis, sebab menjadi Muslim dan menjadi orang Minang sering dijalani sebagai satu paket. Konteks kelembagaannya dibaca melalui nagari sebagai satuan pemerintahan dan hukum yang terus berubah (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada literatur tentang Islam, adat, dan pendidikan di Minangkabau yang terbit pada 2013 hingga 2026. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana agama, adat, dan pendidikan saling berkaitan dalam membentuk identitas keislaman generasi muda Minangkabau, termasuk pola yang berulang, ketegangan antarhasil penelitian, dan celah yang masih terbuka.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Snyder (2019) menyebut tinjauan pustaka sebagai sebuah metodologi, yaitu cara mengumpulkan dan menyintesis temuan dari banyak studi sehingga muncul pemahaman yang tidak bisa diperoleh dari satu studi saja. Tulisan ini tidak mengumpulkan data primer dari informan baru. Bahan yang dianalisis adalah laporan penelitian orang lain, sehingga hasilnya berupa sintesis konseptual dan bukan generalisasi empiris tentang seluruh anak muda Minangkabau.

Desain yang dipakai adalah tinjauan tematik naratif. Prosesnya berjalan dalam enam langkah: merumuskan fokus, menelusuri publikasi, menyaring berdasarkan kriteria,

mengekstraksi isi, mengodekan secara tematik, dan menyintesis temuan. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian menuntut penghubungan tiga ranah kajian yang berbeda, sesuatu yang sulit dicapai oleh tinjauan yang hanya menghitung hasil. Penelusuran, penyaringan, dan analisis dilakukan pada November 2026.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia. Unit analisisnya adalah publikasi ilmiah, yang dipilih dengan teknik purposif. Sebuah publikasi dimasukkan ke dalam korpus apabila (a) membahas Minangkabau atau Sumatra Barat, (b) berfokus pada relasi Islam dan adat, lembaga pendidikan, atau kehidupan remaja dan generasi muda, (c) terbit antara 2013 dan 2026, dan (d) dapat ditelusuri melalui DOI atau tautan resmi penerbit. Penelusuran dilakukan secara daring pada laman jurnal dan indeks terbuka, di antaranya DOAJ dan Garuda, dengan kata kunci Minangkabau, adat basandi syarak, surau, pendidikan Islam, remaja, dan identitas. Hasil akhirnya adalah 17 publikasi, terdiri atas 16 artikel jurnal dan satu makalah prosiding. Dua buku (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013; Hadler, 2008) dan dua artikel psikologi (Marcia, 1966; Phinney, 1990) tidak dimasukkan ke dalam korpus karena berfungsi sebagai konteks dan kerangka teori.

Instrumen utamanya adalah matriks ekstraksi yang memuat identitas publikasi, fokus kajian, pendekatan, lokasi dan subjek (bila ada), temuan utama, serta keterbatasan yang disebut penulis aslinya. Untuk menjaga keabsahan data, setiap rujukan dicocokkan dengan laman penerbit atau indeks. Nama penulis, judul, volume, nomor, dan DOI dibandingkan satu per satu, dan publikasi yang metadatanya tidak bisa dipastikan dikeluarkan dari korpus. Perlu dicatat bahwa sebagian publikasi dibaca pada tingkat abstrak dan bagian yang terbuka untuk umum. Karena itu, temuan dirumuskan pada tataran klaim utama yang dilaporkan penulis aslinya, tanpa menafsirkan rincian data yang tidak terlihat.

Analisis mengikuti tahapan analisis tematik Braun & Clarke (2006) yakni: membiasakan diri dengan data, membuat kode awal, mencari tema, meninjau tema, menamai dan mendefinisikannya, lalu menulis laporan. Kode awal disusun dengan lensa eksplorasi dan komitmen dari Marcia (1966) serta rasa memiliki dari Phinney (1990), tetapi kode induktif tetap dibiarkan muncul dari bahan. Satu publikasi boleh dikodekan ke lebih dari satu tema. Jumlah publikasi per tema hanya menunjukkan sebaran dalam korpus dan tidak dimaksudkan sebagai ukuran penting-tidaknya sebuah tema. Pengodean dilakukan oleh satu peneliti sehingga tidak ada uji kesepakatan antarpengode.

HASIL

Analisis atas 17 publikasi menghasilkan lima tema. Bagian ini memaparkan isi tiap tema secara deskriptif, merangkum sebarannya dalam tabel dan gambar, lalu melaporkan temuan yang saling bertentangan atau tidak sejalan dengan pola umum.

Tema 1: Islam dan adat sebagai negosiasi yang berlanjut. Lima publikasi masuk ke tema ini (Alhkarni & Yuriska, 2024; Ashadi, 2019; Mariana et al., 2024; Nora et al., 2026; Salim, 2013). Mariana et al. (2024), melalui tinjauan pustaka, melaporkan bahwa nilai Islam dan adat dalam ABS-SBK terintegrasi dan memperkuat identitas sosial. Nora et al. (2026) melalui studi kasus kualitatif melaporkan bahwa negosiasi tampak dalam urusan warisan, perkawinan, relasi gender, dan pemerintahan lokal. Alhkarni & Yuriska (2024) menemukan bahwa ketegangan antara adat matrilineal dan hukum Islam dalam perkawinan masih ada, tetapi kerja sama keduanya dapat menghasilkan pandangan yang lebih inklusif. Ashadi (2019) melaporkan bahwa gerakan Kaum Mudo berakar pada adat dan tradisi keagamaan, bukan semata-mata pemurnian. Salim (2013) mencatat bahwa hubungan Islam dan budaya Minangkabau diperdebatkan sepanjang sejarah, dan kaitan Islam dengan identitas daerah menguat setelah Soeharto.

Tema 2: Perubahan lembaga pendidikan. Lima publikasi membahas tema ini (Afifi & Yufriadi, 2024; Ashadi, 2019; Fauzan et al., 2024; Sabri et al., 2022; Satria, 2019). Satria (2019) melaporkan bahwa modernisasi pendidikan Islam pada 1900–1930 menyebabkan surutnya surau sebagai lembaga tradisional dan digantikan sistem madrasah yang dibawa ulama kaum muda. Menurut Ashadi (2019), madrasah tersebut memadukan sistem surau dengan sekolah Belanda dan memperluas pendidikan perempuan. Fauzan et al. (2024) menempatkan surau sebagai lembaga pendidikan tertua di Minangkabau yang berfungsi untuk ibadah, belajar, dan pergaulan sosial. Mereka mencatat pesatnya perkembangan pesantren dan madrasah di Sumatra Barat setelah kemerdekaan. Sabri et al. (2022) melaporkan bahwa di Kabupaten Agam fungsi dan model pendidikan non-formal berbasis surau bergeser dalam tiga pola, salah satunya perubahan surau menjadi lembaga formal seperti madrasah atau pesantren. Afifi & Yufriadi (2024), melalui etnografi, menemukan bahwa kaum tuo mempertahankan metode pengajaran tradisional, sementara kaum mudo memakai pendekatan dan teknologi kontemporer.

Tema 3: Sekolah dan keluarga sebagai penjaga nilai. Tiga publikasi masuk ke tema ini (Illahi et al., 2021; Remiswal et al., 2021; Yunarti et al., 2026). Illahi et al. (2021)

menunjukkan bahwa BAM memenuhi kriteria mata pelajaran muatan lokal tersendiri menurut Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014. Mereka menyimpulkan bahwa penghapusannya turut menyebabkan kemunduran adat dan bahasa Minangkabau di kalangan siswa. Remiswal et al. (2021) melaporkan tujuh perilaku negatif yang terkait hedonisme, yaitu tradisi yang tinggal simbol, kriminalitas, individualisme, kemalasan, pergaulan bebas, hilangnya budaya malu, dan perilaku konsumtif. Penyebabnya dikaitkan dengan lemahnya pendidikan agama dan adat dalam keluarga dan kehidupan sosial. Yunarti et al. (2026) menemukan bahwa keluarga tetap menjadi institusi moral yang penting bagi remaja di Padang.

Tema 4: Ruang digital sebagai arena identitas. Empat publikasi membahas tema ini (Fitri et al., 2026; Muary et al., 2024; Sandora & Yulniza, 2025; Yunarti et al., 2026). Sandora & Yulniza (2025), melalui tinjauan pustaka kualitatif, melaporkan bahwa media sosial menjadi ruang ekspresi budaya sekaligus tempat munculnya ketegangan antargenerasi. Yunarti et al. (2026) mengamati remaja berusia 15–19 tahun beserta orang tuanya di Padang dan sekitarnya, dan menyimpulkan bahwa remaja adalah pelaku aktif dalam proses negosiasi, bukan penerima pasif pengaruh digital. Muary et al. (2024) melaporkan bahwa dakwah Salafi bergerak ke Instagram, YouTube, dan televisi satelit, dan disesuaikan dengan budaya lokal Minangkabau. Fitri et al. (2026) menemukan bahwa prinsip adaptif hukum adat secara teori membolehkan digitalisasi surau, tetapi praktiknya terhambat ketiadaan prosedur adat baku untuk ruang digital. Mereka juga mencatat ketegangan antara otoritas ninik mamak dan otoritas teknologis generasi muda.

Tema 5: Politik identitas dan konservatisme. Empat publikasi masuk ke tema ini (Makruf & Jahroni, 2024; Muary et al., 2024; Salim, 2013; Taufik, 2024). Makruf & Jahroni (2024) melaporkan bahwa pergeseran dari modernisme ke konservatisme Islam di Sumatra Barat didorong oleh tiga faktor: pemanfaatan keterbukaan politik pasca-Orde Baru oleh organisasi lokal, struktur kesempatan politik, dan identitas lokal sebagai alat promosi. Taufik (2024) menemukan bahwa politik identitas berbasis syarak dan adat berkaitan dengan banyaknya pelanggaran kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas. Muary et al. (2024) mencatat bahwa gerakan Salafi bergeser mendukung partisipasi demokratis melalui pemilu, yang sebelumnya mereka tolak.

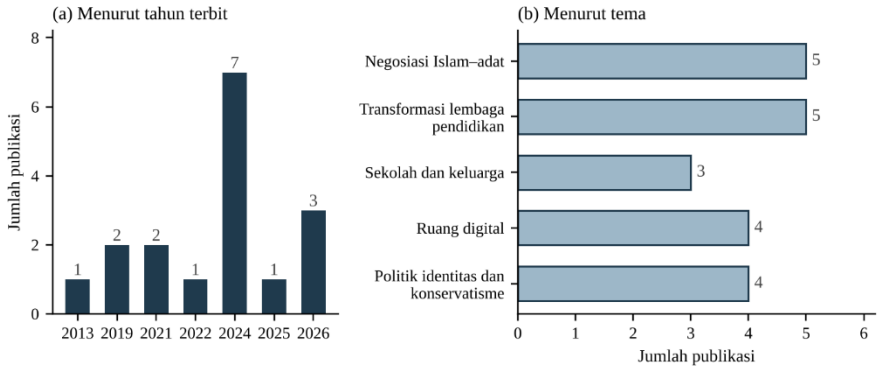
Tabel 1 memperlihatkan pendekatan tiap publikasi dan tema yang dikodekan padanya, sedangkan Gambar 1 merangkum sebaran publikasi menurut tahun terbit dan

menurut tema. Dua hal menonjol. Pertama, 11 dari 17 publikasi terbit antara 2024 dan 2026, yang menandakan minat yang meningkat belakangan ini. Kedua, tema negosiasi Islam, adat dan perubahan lembaga pendidikan masing-masing muncul pada lima publikasi, sedangkan tema sekolah dan keluarga paling sedikit, yakni tiga publikasi.

Tabel 1. Karakteristik publikasi dalam korpus dan tema yang dikodekan (n = 17)

Publikasi	Pendekatan	T1	T2	T3	T4	T5
Afifi & Yufriadi (2024)	Etnografi		●			
Alhkarni & Yuriska (2024)	Tidak dirinci	●				
Ashadi (2019)	Analisis historis, sumber sekunder	●	●			
Fauzan et al. (2024)	Kualitatif, metode sejarah		●			
Fitri et al. (2026)	Studi pustaka normatif-analitis				●	
Illahi et al. (2021)	Studi pustaka			●		
Makruf & Jahroni (2024)	Studi kasus kualitatif					●
Mariana et al. (2024)	Tinjauan pustaka	●				
Muary et al. (2024)	Wawancara dan observasi				●	●
Nora et al. (2026)	Studi kasus kualitatif	●				
Remiswal et al. (2021)	Fenomenologi, 25 partisipan			●		
Sabri et al. (2022)	Tidak dirinci		●			
Salim (2013)	Telaah historis	●				●
Sandora & Yulniza (2025)	Tinjauan pustaka kualitatif				●	
Satria (2019)	Studi pustaka sosio-historis		●			
Taufik (2024)	Wawancara, dokumen, liputan media					●
Yunarti et al. (2026)	Etnografi partisipatif			●	●	

T1 = negosiasi Islam–adat; T2 = perubahan lembaga pendidikan; T3 = sekolah dan keluarga; T4 = ruang digital; T5 = politik identitas dan konservatisme. Pendekatan ditulis sebagaimana dilaporkan dalam abstrak atau halaman artikel.



Gambar 1. Sebaran publikasi dalam korpus (n = 17) menurut tahun terbit (a) dan tema (b). Satu publikasi dapat masuk ke lebih dari satu tema.

Beberapa temuan tidak searah dengan pola umum di atas. Pertama, soal nasib surau. Satria (2019) menggambarkan surutnya surau pada awal abad ke-20, sedangkan Fauzan et al. (2024) dalam judul berbahasa Indonesianya menyebut ketahanan lembaga surau sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan, dan Afifi & Yufriadi (2024) melaporkan hubungan simbiosis antara kaum tuo dan kaum mudo. Kedua, gambaran harmoni dalam Mariana et al. (2024) berbeda dari laporan Taufik (2024) tentang pembatasan kebebasan beragama minoritas atas nama ABS-SBK.

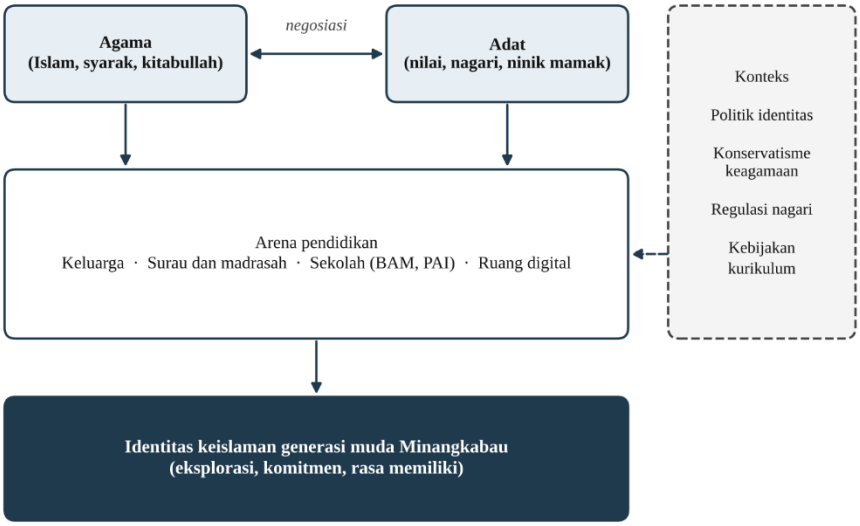
Ketiga, temuan tentang remaja tidak seragam. Remiswal et al. (2021) memang melaporkan dampak negatif hedonisme, tetapi mereka juga mencatat dampak positifnya, yaitu kemandirian, pengalaman berorganisasi, rasa aman di lingkungan, dan sikap terbuka. Yunarti et al. (2026) menempatkan remaja sebagai pelaku negosiasi yang aktif. Keempat, Fitri et al. (2026) menemukan bahwa hukum adat yang adaptif secara teori membolehkan surau digital, tetapi praktiknya belum didukung prosedur adat yang baku.

Satu catatan tentang korpus itu sendiri: berdasarkan abstrak dan bagian terbuka yang dapat dibaca, tidak satu pun dari 17 publikasi melaporkan pengukuran identitas keislaman dengan instrumen baku. Pembahasan identitas dalam korpus bersifat konseptual atau interpretatif.

PEMBAHASAN

1. Analisis dan Interpretasi Hasil

Kelima tema di atas sebenarnya menggambarkan satu proses yang sama dilihat dari sudut berbeda: identitas keislaman anak muda Minangkabau dibentuk melalui serangkaian arena pendidikan yang terus berubah, dan di setiap arena itu Islam dan adat dinegosiasikan ulang. Gambar 2 meringkas pembacaan ini. Dengan kata lain, jawaban atas tujuan penelitian bukan berupa satu rumusan tentang hubungan agama dan adat, melainkan peta tentang di mana hubungan itu dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya.



Gambar 2. Model konseptual relasi agama, adat, dan pendidikan dalam pembentukan identitas keislaman generasi muda Minangkabau (disintesis penulis dari korpus penelitian)

Bila ditimbang dengan kerangka Marcia (1966), temuan Remiswal et al. (2021) bahwa prinsip ABS-SBK diperlakukan sebagai simbol dapat dibaca sebagai komitmen yang tidak disertai eksplorasi, yakni identitas yang diwarisi sebagai slogan tetapi tidak pernah diuji atau dipahami. Pembacaan ini adalah tafsiran penulis, sebab studi tersebut tidak mengukur status identitas. Di sisi lain, ruang digital menyediakan eksplorasi yang luas (Sandora & Yulniza, 2025; Yunarti et al., 2026), tetapi menurut Fitri et al. (2026) belum ada prosedur adat yang mengatur ruang itu, dan otoritas ninik mamak berhadapan dengan otoritas teknologis generasi muda. Komitmen tanpa eksplorasi dan eksplorasi tanpa pembimbing tampaknya merupakan dua risiko yang berlawanan dari satu persoalan yang sama, yaitu pendidikan yang tidak lagi hadir sebagai ruang dialog antara Islam dan adat.

Sejarah lembaga pendidikan memperlihatkan bahwa dialog semacam itu pernah berlangsung secara kelembagaan. Madrasah kaum mudo, menurut Ashadi (2019), lahir dari perpaduan surau dan sekolah Belanda, dan Afifi & Yufriadi (2024) menemukan bahwa sampai sekarang kaum tuo dan kaum mudo saling melengkapi dalam pengajaran. Di sisi lain, pergeseran surau menjadi mushalla (Sabri et al., 2022) dan perubahan surau menjadi lembaga formal (Fauzan et al., 2024) membuka pertanyaan apakah fungsi surau yang menyatukan ibadah, belajar, dan pergaulan sosial ikut berpindah ke lembaga penggantinya. Pertanyaan ini belum terjawab dalam korpus dan layak diuji dalam penelitian lapangan.

2. Perbandingan dengan Teori dan Literatur Terdahulu

Temuan bahwa relasi Islam dan adat terus dinegosiasikan sejalan dengan Hadler (2008) dan Salim (2013), yang sama-sama melihat hubungan itu sebagai proses sejarah yang bergerak, bukan harmoni yang statis. Temuan Nora et al. (2026) juga searah dengan hal ini. Berbeda dari itu, Mariana et al. (2024) menyimpulkan adanya keselarasan. Perbedaan tersebut kemungkinan besar berasal dari tingkat analisismanya: Mariana et al. menelaah ABS-SBK sebagai falsafah melalui tinjauan pustaka, sedangkan Nora et al. memeriksa praktik seperti warisan, perkawinan, dan pemerintahan lokal. Dengan begitu, harmoni mungkin benar pada tingkat prinsip, sementara negosiasi terjadi pada tingkat praktik. Taufik (2024) menambahkan lapisan ketiga: pada tingkat kebijakan publik, klaim harmoni dapat berubah menjadi alat pembatasan.

Perbedaan antara Satria (2019) di satu sisi dan Fauzan et al. (2024) serta Afifi & Yufriadi (2024) di sisi lain juga bisa dijelaskan oleh bingkai analisisnya. Satria memusatkan perhatian pada tiga dekade awal abad ke-20 dan pada surau sebagai bentuk kelembagaan, sementara dua studi lainnya melihat rentang waktu yang lebih panjang dan fungsi serta koeksistensi antarkelompok. Surau sebagai bentuk dapat surut, sementara fungsi-fungsinya bertahan dalam wujud lain.

Ashadi (2019) menggambarkan Kaum Mudo sebagai gerakan pembaruan yang berakar pada adat. Makruf & Jahroni (2024) melaporkan pergeseran Sumatra Barat dari modernisme ke konservatisme yang memanfaatkan identitas lokal sebagai alat promosi, dan Muary et al. (2024) mencatat bahwa dakwah Salafi pun disesuaikan dengan budaya Minangkabau. Bila dibaca bersama, ketiganya menyiratkan bahwa label pembaruan atau konservatisme tidak dengan sendirinya menentukan seberapa luas ruang negosiasi yang tersedia bagi adat. Ini adalah tafsiran penulis yang perlu diuji, bukan simpulan dari satu studi.

Dari sisi teori, gambaran remaja sebagai korban hedonisme dalam Remiswal et al. (2021) tidak lengkap bila dibaca dengan kerangka Phinney (1990), yang memandang pembentukan identitas etnis sebagai proses di mana individu secara aktif menjelajah dan berkomitmen. Studi Remiswal et al. sendiri mencatat dampak positif, dan Yunarti et al. (2026) memperlihatkan remaja sebagai pelaku. Usulan Fitri et al. (2026) tentang peraturan nagari untuk surau digital juga menegaskan nagari sebagai arena hukum yang dibahas Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2013), yaitu tempat aturan lokal dapat menjawab perubahan sosial.

3. Implikasi Penelitian

Secara teoretis, tulisan ini menawarkan pembacaan bahwa identitas keislaman remaja Minangkabau adalah identitas berlapis yang dinegosiasikan di arena pendidikan. Kerangka eksplorasi–komitmen (Marcia, 1966) dan rasa memiliki (Phinney, 1990) dengan demikian perlu dilengkapi variabel konteks yang khas, seperti lembaga pendidikan dan otoritas adat serta keagamaan.

Secara praktis, ada tiga arah yang bisa dipertimbangkan. Pertama, bagi perancang kurikulum, pembelajaran agama dan muatan lokal adat dapat dirancang saling merujuk agar prinsip ABS-SBK dipahami dan tidak sekadar dihafal. Kedua, bagi pemerintah nagari dan lembaga adat, penguatan aturan lokal, termasuk untuk ruang digital sebagaimana diusulkan Fitri et al. (2026), perlu melibatkan generasi muda. Ketiga, bagi keluarga dan lembaga keagamaan, Remiswal et al. (2021) menyarankan peran yang terkoordinasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan elite, dan saran itu masih relevan untuk menjangkau remaja di ruang digital.

4. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak ada data primer dari anak muda sehingga temuan berupa sintesis dan tidak bisa digeneralisasi. Kedua, sebagian publikasi dibaca pada tingkat abstrak dan bagian terbuka, sehingga rincian metodologis dan data pendukungnya tidak diperiksa. Ketiga, korpus berjumlah 17 publikasi dan banyak berasal dari jurnal lokal, dengan lokasi yang terkonsentrasi pada Padang, Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota, serta kemungkinan bias publikasi. Keempat, pengodean dilakukan oleh satu peneliti tanpa uji kesepakatan antarpengode.

Penelitian selanjutnya disarankan memakai survei atau desain campuran dengan instrumen identitas yang baku untuk menguji tafsiran eksplorasi dan komitmen di atas. Studi

longitudinal dan perbandingan antara remaja di ranah dan di rantau juga akan memperlihatkan bagaimana identitas berubah seiring jarak dari nagari. Kajian etnografi tentang praktik surau digital akan menjawab pertanyaan yang ditinggalkan korpus ini.

KESIMPULAN

Literatur 2013–2026 menunjukkan bahwa identitas keislaman generasi muda Minangkabau terbentuk di pertemuan agama, adat, dan pendidikan yang terus dinegosiasikan. Pendidikan, dalam arti keluarga, surau, madrasah, sekolah, dan ruang digital, adalah tempat pertemuan itu berlangsung. Ketika arena tersebut hanya mewariskan slogan atau tidak memiliki pembimbing yang diakui, identitas menjadi rapuh atau terombang-ambing. Ketika arena itu menyediakan dialog, identitas lebih mungkin tumbuh dengan komitmen yang dipahami.

Secara konseptual, tulisan ini mempertemukan kajian Islam, adat, sejarah pendidikan, dan kehidupan remaja dalam satu kerangka identitas. Secara praktis, tulisan ini memetakan arena yang dapat digarap oleh perancang kurikulum, pemerintah nagari, dan lembaga keagamaan. Kontribusi ini bersifat sintesis dan perlu dipandang sebagai hipotesis kerja, bukan bukti akhir.

Penelitian lapangan dengan remaja dan orang tua di nagari dan di perantauan diperlukan untuk menguji kerangka ini, dengan instrumen identitas yang baku dan desain yang memungkinkan pengamatan perubahan dari waktu ke waktu. Studi khusus tentang pengaruh ketiadaan atau keberadaan pembelajaran adat di sekolah terhadap identitas siswa juga akan menjawab pertanyaan yang belum selesai dalam literatur.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, A. A., & Yufriadi, F. (2024). The coexistence of Kaum Mudo and Kaum Tuo: The transformation of Islamic education in Minangkabau. *Tarikhuna: Journal of History and History Education, 6*(1), 120–138. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tarikhuna/article/view/9578

Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and sharia principles in the perspective of Islamic law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law, 2*(2), 124–133. https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/usraty/article/view/8834

Ashadi, A. (2019). Negotiation of tradition, Islam, and modernity in the Kaum Mudo Islamic reform movement in Minangkabau. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 9*(1), 30–59.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101.

Fauzan, A. F. B., Irmalasari, F., Maulana, A., & Meilala, B. R. S. (2024). The configuration of surau, pesantren and madrasah in West Sumatra (in historical perspective). *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 8*(2), 980–993. https://journal.unas.ac.id/himmah/article/view/3842

Fitri, S. Z. A., Mariko, S., & Asrinaldi, A. (2026). Reconstructing adat for the digital surau: Living law, legal pluralism, and nagari regulation. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 7*(1), 114–124. https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/17467

Hadler, J. (2008). *Muslims and matriarchs: Cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Cornell University Press.

Illahi, R. K., Yunita, R., Rahmawati, D. N. U., & Vrika, R. (2021). The existence of Minangkabau culture subject in the curriculum of 2013. *Global Conference Series: Social Sciences, Education and Humanities, 11*. https://series.gci.or.id/article/536/22/uinibicie-2021

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology, 3*(5), 551–558.

Mariana, M., Sibawaihi, & Nur Anna, D. (2024). Integration of Islam in the adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah in Minangkabau society: Integrasi Agama Islam dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture, 5*(2), 111–124. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/IJIHC/article/view/5163

Muary, R., Susanti, N., & Atikah, P. (2024). Salafis and social media: The emergence of Islamic populism in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama, 18*(2), 151–170. https://doi.org/10.14421/jsa.2024.182-02

Nora, V. Y., Hendri, N., & Wirman, H. P. (2026). Negotiations between religion and culture in contemporary Minangkabau society. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 12*(1). https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/view/25509

Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. *Psychological Bulletin, 108*(3), 499–514.

Remiswal, R., Kustati, M., Besral, B., Zainimal, Z., & Firman, A. J. (2021). The influence of hedonistic culture to Minangkabau juveniles' social behaviors in the twenty-first century. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 14*, 465–481. https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-021-00319-5

Sabri, A., Sermal, S., Vadhillah, S., Akmal, A., & Pilbahri, S. (2022). The shift of a surau to be a mushalla as a non-formal education implementation in the regency of West Sumatra Agam. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 5*(2), 434–452. https://e-journal.uac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/2217

Salim, D. P. (2013). Islam, politics and identity in West Sumatra. *Journal of Indonesian Islam, 7*(1), 96–118.

Sandora, L., & Yulniza, Y. (2025). History of Islamic education and the digital identity of Minangkabau adolescents: An anthropological study of social media. *Jurnal Konseling dan Pendidikan, 13*(2), 494–503. https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/1635

Satria, R. (2019). Dari Surau ke Madrasah: Modernisasi Pendidikan Islam di Minangkabau 1900–1930 M. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 14*(2), 277–288. https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/2860

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339.

Taufik, Z. (2024). Sharia-based custom and the politics of religious freedom in contemporary West Sumatra, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights, 8*(1), 115–142. https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/40622

von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: The Nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/political-and-legal-transformations-of-an-indonesian-polity/6D286EE5CEFEB0A14734620373D53E44

Yunarti, Khaira, S. H., Meiyenti, S., Yulkardi, & Ginting, J. H. (2026). Negotiating 'marwah' and algorithms: Regarding digital sexual intimacy among adolescents in Minangkabau families. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 28*(1), 182–190. https://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/2255

Zulfadli, Makruf, J., Zulkifli, & Jahroni, J. (2024). From Islamic modernism to Islamic conservatism: The case of West Sumatra provinces, Indonesia. *Cogent Social Sciences, 10*(1), Article 2406297.